



PUTUSAN

NOMOR: 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SUWAJI bin SUMARJAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Hangtuh RT.01 RW. 05 No. 16 (belakang Telkom Plaza/ Kantin Pak Ujang) Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

ROSMI YETTI binti R.M. BASA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMEA, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim Gang Al- Husna RT.02 RW. 03 No. 7.A Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSYID HAMZAH.SH.,MH, NUR HERLINA.SH.MH dan WANTI FITRIANI.SH Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Jalan Kaharuddin Nasution-Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 13/2014 tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor: 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 24 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juli 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 79/01/VIII/1987, tanggal 20 Desember 2013;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Termohon pada alat Termohon di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 01 September 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;
- 3 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Putra Rozy Setiawan (laki-laki), umur 26 tahun;
 - b. Putri Dwi Anggraeni (perempuan), umur 22 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000 yang puncaknya sekitar 01 September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon selalu tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha kerja yang Pemohon berikan, ia tidak percaya atas penghasilan yang Pemohon terima, ia selalu minta macam-macam di luar kemampuan dan kesanggupan Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, ia sering menolak ketika diajak hubungan intim/badan dengan berbagai macam alasan sedangkan ia tidak dalam halangan syar'i;
- e. Termohon tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan, seperti bayar rekening listrik Rp. 500 ribu, tetapi ia tidak mau memperlihatkan kwitansinya;
- f. Termohon sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 01 September 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas setelah terjadi pertengkaran dan juga Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Termohon yang demikian terhadap Pemohon;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon agar dapat membina rumah tangga dengan rukun kembali dan kedua belah pihak juga telah menempuh upaya mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon tentang pernikahannya, tempat tinggal setelah menikah dan anak-anak yang lahir selama pernikahannya serta telah perginya Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus, menurut Termohon pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Termohon hanyalah pertengkaran biasa;
- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tentang sikap-sikap Termohon terhadap Pemohon sampai terjadinya pertengkaran, kecuali cemburunya Termohon terhadap Pemohon karena Termohon pernah menemukan bukti transfer pengiriman uang dari Pemohon kepada seorang perempuan;
- Bahwa yang menjadi alasan pengajuan permohonan cerai talak Pemohon adalah Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon datang ke kantor Pemohon untuk menanyakan berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon menuntut kepada Pemohon yaitu :
 - Hak asuh bagi dua orang anak yang bernama PUTRA ROZY SETIAWAN dan PUTRI DWI ANGGRAENI;
 - Nafkah bagi kedua orang tersebut di atas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah tertinggal sejak bulan Januari 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 2.800.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. SUWAI bin SUMARJAN sebagai suami, ROSMI YETTI binti R.M. BASA sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor : 79/01/VII/1987 Tanggal 20-12-2013 yang telah bermeterai cukup/dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SYAMSIH binti YAKIN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Suka Karya Perumahan Rawa Bangun Blok I No.10, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2013, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena sikap Termohon yang kurang patuh terhadap Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dan sering meminta lebih diluar kemampuan Pemohon sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar sejak baru memiliki anak 1 orang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2 MUSLIM bin YINAM, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Sukakarya. Perumahan Rawa Bangun Blok I No.10, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak tiri Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang pencemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon suka meminta lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.ROSMI YETTI yang aslinya dikeluarkan Disdukcapil Kota Pekanbaru Nomor : 1471025608620021, tanggal 11-04-2013, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;



- 2 Fotokopi Kartu Keluarga a.n.SUWAJI yang aslinya dikeluarkan Camat Pekanbaru Kota Nomor : 1471021512080018, tanggal 15-12-2008, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n.PUTRA ROZI SETIAWAN yang aslinya dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru Nomor : 1014/I/1988, tanggal 20-06-1988, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n.PUTRI DWI ANGGRAINI yang aslinya dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam Nomor : 15/KI-CS/BTM/1992, tanggal 07-12-1992, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kuliah A.n.PUTRI DWI ANGGRAINI yang aslinya dikeluarkan Universitas Islam Riau Nomor : 1119/A-UIR/5-FH/2014, tanggal 05-02-2014, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar anak Pemohon dan Termohon yang bernama PUTRI DWI ANGGRAINI dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak kedua dari pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini ia masih kuliah di Universitas Islam Riau;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bercerai, ia lebih memilih ikut bersama Termohon karena selama ini ia tinggal bersama Termohon; _

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 MURTIA bin R.M.BASA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Sutan Syarif Kasim Gang Al-Husna No.7 A

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02.RW.03, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 1987 dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama sudah bekerja di BRI sedangkan yng kedua masih kuliah di UIR;
- Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Sultan syarif Qosim Gang Al-Husna Kelurahan Kota Tinggi Kota Pekanbaru, namun sejak bulan September 2013 Pemohon sudah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup diberikan oleh Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT.Telkom Cabang Pekanbaru, dengan penghasilan sekitar 6 juta rupiah setiap bulannya dan ada pula penghasilan insentifnya;
- Bahwa selama ini Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon, namun sejak bulan Januari 2014 Pemohon tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa sudah diupayakan merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

- 2 RAISRUL bin R.M.BASA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Sumber Sari gang Arafah, Kelurahan Tanjung Huru, Kecamatan limapuluh, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah bekerja sedangkan anak yang kedua masih kuliah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Pemohon kurang jujur dalam masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon datang ke kantor tempat Pemohon bekerja menanyakan penghasilan Pemohon sehingga Pemohon merasa sangat tersinggung dan marah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil; _

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan bersedia memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana kemampuannya sedangkan Termohon tetap dengan dalil-dalil jawaban dan tuntutan serta masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. MARIATI, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 30 Juli 1987, pada awalnya rukun dan damai namun saat ini tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya tempat tinggal sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan penyebab terjadinya pertengkaran, oleh karena itu Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh, suka meminta hal-hal diluar kemampuan Pemohon yang berakibat pada berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2013 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1, dan T.2,) yang diajukan Termohon, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan secara materil bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan bukti (T.3, T.4 dan T.5) secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi dan terhadap saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut majelis menilai bahwa saksi tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon yang semula rukun namun saat ini telah berpisah kediaman bersama sejak bulan September 2013 karena masalah ekonomi dan terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga kedua belah pihak namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Apalagi sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berusaha untuk berbaik. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Majelis berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut dapat dipakai sebagai dalil untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.1, T.2), secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, namun secara materil bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan dua orang anak, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa karena anak yang bernama PUTRA ROZY SETIAWAN telah dewasa dan mandiri maka tidak perlu ditetapkan pengasuhannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan anak yang bernama PUTRI DWI ANGGRAINI, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti (T.5) maka dapat dinyatakan terbukti anak tersebut masih kuliah, meskipun anak tersebut telah dewasa tetapi belum mandiri masih membutuhkan bimbingan dan perhatian orang tua maka sesuai kehendak anak tersebut yang memilih ikut bersama Penggugat Rekonvensi maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan iddah oleh karena tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz maka Penggugat Reonvensi berhak atas mut'ah dan iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- Tergugat Rekonvensi bersedia memberi mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2,5 gram, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa untuk kepastian hukumnya maka pembayaran mut'ah tidak dalam bentuk emas tetapi dalam bentuk

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, dan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 10.000.000,- setiap bulan maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.20.400.000,-, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami oleh karena itu sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini telah sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pengasuhan anak yang bernama PUTRI DWI ANGGRAINI, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,- setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 2.800.000,- setiap bulan sejak bulan Januari 2014, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi, sejak bulan Januari 2014 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**SUWAJI bin SUMARJAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ROSMI YETTI binti R.M. BASA**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan anak yang bernama PUTRI DWI ANGGRAINI (lahir tanggal 01 Maret 1991), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah satu orang anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut mandiri;
 - 3.4. Nafkah tertinggal/lalai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sejak bulan Januari 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 266.000.- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1497/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 M. oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi **Dra.Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra.Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4	R e d a k s i	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)